



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN
BANDUNG
NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 Angka 1 dan
Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan
Bandung;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pelayanan pendidikan vokasi sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak dengan penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Politeknik Energi dan
Pertambangan Bandung tentang Standar Pelayanan
Pendidikan Vokasi pada Politeknik Energi dan
Pertambangan Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1095);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yang terdiri atas:

- a. Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru, tercantum pada Lampiran I;
- b. Standar Pelayanan Pengajuan Praktik Kerja Industri, tercantum pada Lampiran II;
- c. Standar Pelayanan Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan (Non Akademik) , tercantum pada Lampiran III;
- d. Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan, tercantum pada Lampiran IV;
- e. Standar Pelayanan Penggunaan Laboratorium, tercantum pada Lampiran V;
- f. Standar Pelayanan Perkuliahan, tercantum pada Lampiran VI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara/pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung serta dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2024

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,



ASEP ROHMAN

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG

NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024

TANGGAL : 30 MEI 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

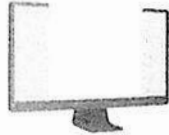
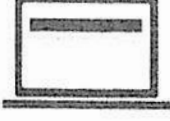
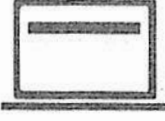
STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah,

No	Komponen	Uraian
		Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
2	Persyaratan	1. Persyaratan Mahasiswa Jalur Umum a. Lulus SMA/MA/SMK/ sederajat yang memiliki nilai rapor mata pelajaran yang dipersyaratkan; b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); c. Berbadan sehat dan tidak buta warna (parsial maupun total) yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit pemerintah atau instansi yang memiliki izin resmi; d. Melampirkan pas foto ukuran 3x4 cm, <i>background</i> merah; e. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk; f. Melampirkan piagam penghargaan dan sejenis apabila ada; g. Melampirkan surat keterangan bebas narkoba/NAPZA dari rumah sakit pemerintah/Kepolisian/BNN dan fotokopi kartu keanggotaan BPJS yang masih berlaku (disertakan pada saat daftar ulang); h. Pendaftaran dengan persyaratan di atas dilaksanakan secara online melalui <i>website</i> https://pmb.pepbandung.ac.id; 2. Persyaratan Mahasiswa Jalur Kerjasama a. Lulus SMA/MA/SMK/ sederajat yang memiliki nilai rapor mata pelajaran yang dipersyaratkan; b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

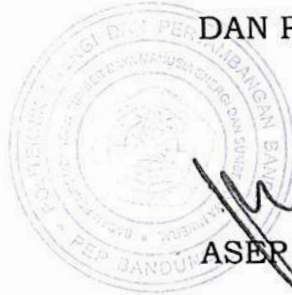
No	Komponen	Uraian
		c. Berbadan sehat dan tidak buta warna (parsial maupun total) yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit pemerintah atau instansi yang memiliki izin resmi; d. Melampirkan pas foto ukuran 3x4 cm, <i>background</i> merah; e. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk; f. Melampirkan piagam penghargaan dan sejenis apabila ada; g. Melampirkan surat keterangan bebas narkoba/NAPZA dari rumah sakit pemerintah/Kepolisian/BNN dan fotokopi kartu keanggotaan BPJS yang masih berlaku (disertakan pada saat daftar ulang); h. Pendaftaran dengan persyaratan di atas dilaksanakan secara online melalui <i>website</i> https://pmb.pepbandung.ac.id; i. Persyaratan Khusus Jalur Kerja Sama: 1) Berusia maksimal pada tanggal yang dipersyaratkan pada tahun pembukaan: - 45 tahun untuk calon peserta berasal dari pegawai perusahaan/instansi pemerintah; - 21 tahun untuk calon peserta non pegawai perusahaan/instansi pemerintah. 2) Pendaftar dipilih dan/atau diusulkan berdasarkan seleksi internal Perusahaan/Instansi Pemerintah dan/atau PEP Bandung; 3) Melampirkan surat pengantar dari Perusahaan/Instansi Pemerintah; 4) Melampirkan hasil seleksi internal dari Perusahaan/Instansi Pemerintah dan/atau PEP Bandung;

No	Komponen	Uraian
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung  Calon Peserta PMB membuat akun pada laman www.pmb.pepbandung.ac.id  Calon Peserta PMB melakukan pembayaran  Calon Peserta PMB melengkapi data diri dan persyaratan  Proses Seleksi Peserta PMB  Pengumuman Kelulusan Administrasi  Calon Peserta PMB submit pendaftaran mencetak kartu peserta  Pengumuman Kelulusan Seleksi  Daftar Ulang dan Pembayaran UKT Calon Mahasiswa Baru  Mahasiswa Baru PEP Bandung 1. Calon peserta PMB membuat akun pada laman www.pmb.pepbandung.ac.id; 2. Calon peserta PMB melakukan pembayaran ke rekening Bendahara Penerimaan PEP Bandung; 3. Calon peserta PMB melengkapi data diri dan persyaratan (melengkapi biodata dan persyaratan berkas pendukung); 4. Calon peserta PMB melakukan finalisasi data pendaftaran dan mencetak kartu peserta; 5. Pengumuman kelulusan administrasi, peserta mengecek hasil kelulusan administrasi dan jadwal seleksi baik tes kompetensi, psikologi dan wawancara; 6. Proses seleksi peserta PMB, peserta melakukan seleksi sesuai jadwal yang

No	Komponen	Uraian
		ditentukan baik tes kompetensi, psikologi dan wawancara; 7. Pengumuman kelulusan seleksi (peserta mengecek hasil kelulusan seleksi PMB dan melakukan pembayaran UKT sesuai jadwal yang ditentukan); 8. Daftar ulang dan pembayaran UKT calon mahasiswa baru; 9. Mahasiswa Baru PEP Bandung.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≥ 2 bulan
5	Biaya/Tarif	Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Produk Pelayanan	Penerimaan Mahasiswa Baru
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Website <i>https://www.pmb.pepbandung.ac.id/</i> b. Aplikasi Video Conference
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menunjang kinerja; 2. Memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke Alamat: Gedung PEP Bandung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Bandung, Jawa Barat 40211 <i>e-mail</i> info.pepbandung@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	30 (tiga puluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman

No	Komponen	Uraian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,



ASER ROHMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN
 PERTAMBANGAN BANDUNG
 NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024
 TANGGAL : 30 MEI 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA
 POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
 POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

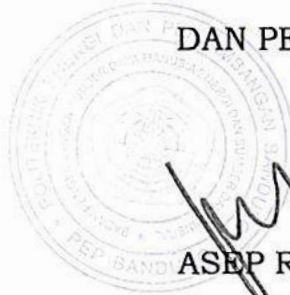
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung. 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
2	Persyaratan	1. Mahasiswa Semester 5 yang telah menyelesaikan studi pada Semester 1 sampai dengan Semester 4;

No	Komponen	Uraian
		2. Telah mengontrak mata kuliah Praktik Kerja Industri dibuktikan dan Kartu Rencana Studi (KRS);
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Pengajuan Praktik Kerja Industri Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung 1. Mahasiswa melakukan pengajuan tempat Prakerin ke Prodi, Prodi menerima pengajuan dan menginformasikan ke Bagian Akademik 2. Akademik mengirimkan surat ke tempat Prakerin dan melakukan <i>setting</i> aplikasi magang; 3. Jika diterima maka proses dilanjutkan dengan menginformasikan kepada mahasiswa untuk persiapan keberangkatan, jika tidak diterima maka mahasiswa harus melakukan pengajuan ulang; 4. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Prakerin dan melakukan pengisian laporan harian; 5. Dosen melakukan monitoring laporan harian;

No	Komponen	Uraian
		6. Mahasiswa menyusun laporan Prakerin; 7. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen pembimbing lapangan melakukan pembimbingan laporan; 8. Mahasiswa melakukan pengajuan seminar/sidang ke Prgram Studi; 9. Prgram Studi menerima pengajuan dan menjadwalkan seminar/sidang; 10. Pelaksanaan seminar/sidang; 11. Yudisium (penentuan nilai akhir serta penentuan status kelulusan)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≥ 2 bulan
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Praktik Kerja Mahasiswa
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Website https://www.pmb.pepbandung.ac.id/ 2. Aplikasi Video Conference
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menunjang kinerja; 2. Memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke Alamat: Gedung PEP Bandung Jalan Jenderal Sudirman No. 623 Bandung, Jawa Barat 40211 <i>e-mail info.pepbandung@esdm.go.id</i>
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman

No	Komponen	Uraian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,




ASEP ROHMAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG

NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024

TANGGAL : 30 MEI 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KEGIATAN

KEMAHASISWAAN (NON AKADEMIK)

POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

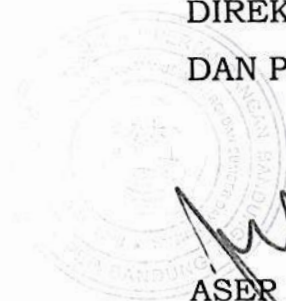
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung; 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
2	Pesyaratan	1. Mahasiswa aktif; 2. Mengikuti prosedur dan alur yang ditetapkan Bagian Kemahasiswaan; 3. Mengajukan proposal sebelum pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (non akademik); 4. Mengajukan laporan hasil kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (non akademik);
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan (Non Akademik) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung

No	Komponen	Uraian
		1. Program Kerja Kabinet BEM 2. Proposal Kegiatan BEM 3. Review Proposal oleh DPM 4. Pelaksanaan Kegiatan 5. Proposal Kegiatan Disetujui Bagian Kemahasiswaan 6. Pengajuan Proposal ke Bagian Kemahasiswaan 7. Penyerahan Laporan 8. Menyerahkan Laporan ke Bagian Kemahasiswaan a. Program Kerja Kabinet BEM; Kabinet BEM menyusun program kerja tahunan berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan mahasiswa di kampus. Program kerja ini mencakup kegiatan UKM. b. Proposal Kegiatan BEM; Mekanisme penyusunan proposal kegiatan untuk BEM melibatkan beberapa tahapan yaitu identifikasi kegiatan, penyusunan konsep kegiatan, penyusunan proposal, evaluasi dan revisi. c. <i>Review</i> Proposal oleh DPM; Proposal yang sudah disusun BEM <i>direview</i> oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Jika Proposal yang sudah disetujui oleh DPM maka akan diajukan ke Bagian Kemahasiswaan. Jika proposal tidak disetujui oleh DPM, BEM wajib melakukan evaluasi, revisi dan pengajuan ulang proposal kegiatan. d. Pengajuan Proposal ke Bagian Kemahasiswaan; Proposal Kegiatan BEM yang sudah <i>direview</i> dan disetujui oleh BEM diserahkan ke Bagian Kemahasiswaan. Pada tahap ini proposal BEM akan <i>direview</i> dan tugas BEM adalah

No	Komponen	Uraian
		mempresentasikan kegiatan secara langsung ke Wakil Direktur III dan Bagian Kemahasiswaan. e. Proposal Kegiatan Disetujui Bagian Kemahasiswaan; Proposal Kegiatan yang sudah <i>direview</i> dan direvisi oleh BEM disetujui langsung oleh Wakil Direktur III. f. Pelaksanaan Kegiatan; Kegiatan dilaksanakan dan dikoordinir oleh BEM. Pelaksanaan UKM dikoordinir oleh BEM. DPM dan Bagian Kemahasiswaan bertugas memonitoring pelaksanaannya selama satu tahun masa jabatan BEM. g. Penyusunan Laporan; BEM menyusun laporan kegiatan dan <i>direview</i> oleh DPM. h. Laporan ke Bagian Kemahasiswaan; Penyerahan Laporan ke Bagian Kemahasiswaan oleh BEM.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Minggu
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Kemahasiswaan (Non Akademik)
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Organisasi Kemahasiswaan; 2. Ruang Layanan Kemahasiswaan;
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menunjang kinerja; 2. Memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke Alamat: Gedung PEP Bandung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Bandung, Jawa Barat 40211 <i>e-mail info.pepbandung@esdm.go.id</i>

No	Komponen	Uraian
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,



(Signature)
ASER ROHMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG
NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024
TANGGAL : 30 MEI 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

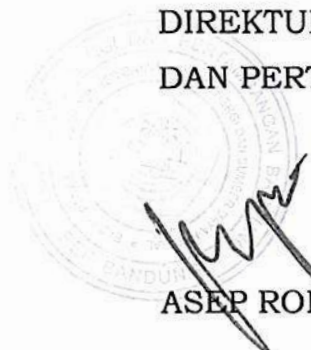
STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung. 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
2	Pesyaratan	1. Siswa Kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 2. Jurusan/kompetensi yang dimiliki sesuai dengan ranah kerja PEP Bandung.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Pengajuan Praktik Kerja Lapangan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung <pre>graph LR; A[Permohonan Praktik Kerja Lapangan] --> B[Penyampaian Surat ke Kepala Subbag Umum dan Rumah Tangga]; B --> C[Surat Persetujuan Direktur]; C --> D[Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan]; D --> E[Informasi Praktik Kerja Lapangan];</pre> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL);

No	Komponen	Uraian
		2. Resepsionis menginformasikan kepada Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga tentang surat permohonan izin pelaksanaan PKL; 3. Kasubbag Umum dan Rumah Tangga menginformasikan dan Menyusun surat balasan untuk disetujui Direktur; 4. Penyampaian informasi PKL; 5. Pelaksanaan PKL di PEP Bandung.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Minggu
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Praktik Kerja Lapangan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Penerimaan Tamu; 2. Ruang Kerja;
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menunjang kinerja; 2. Memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke Alamat: Gedung PEP Bandung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Bandung, Jawa Barat 40211 <i>e-mail info.pepbandung@esdm.go.id</i>
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman

No	Komponen	Uraian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,

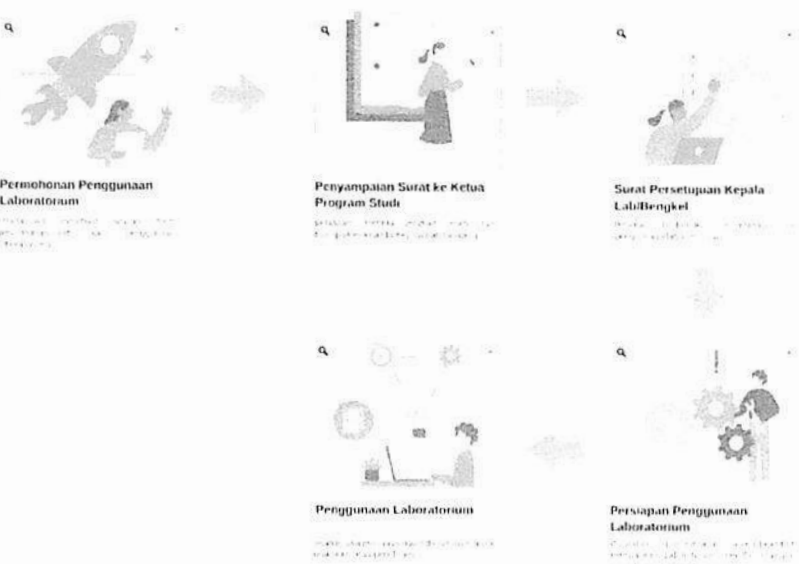
A circular official stamp of Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. The text around the perimeter includes "POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG" and "JALAN KEMERDEKAAN NO. 101 BANDUNG". In the center, there is a signature and the name "ASEP ROHMAN".

ASEP ROHMAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG
NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024
TANGGAL : 30 MEI 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

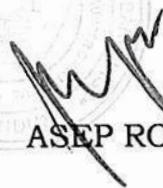
STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung. 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
2	Pesyaratan	1. Mahasiswa aktif yang sudah mengontrak mata kuliah; 2. Telah membuat form usulan/surat permohonan penggunaan laboratorium;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Penggunaan Laboratorium Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung

No	Komponen	Uraian
		 1. Mahasiswa mengajukan permohonan izin kepada Prodi; 2. Prodi menginformasikan kepada kepala Lab/Bengkel; 3. Prodi melanjutkan proses perijinan; 4. PLP mempersiapkan Laboratorium; 5. Mahasiswa melakukan praktikum/penelitian.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Penggunaan Laboratorium
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Laboratorium; 2. Ruang Kerja;
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menunjang kinerja; 2. Memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (e-mail) ke Alamat: Gedung PEP Bandung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung, Jawa Barat 40211

No	Komponen	Uraian
		e-mail <i>info.pepbandung@esdm.go.id</i>
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,

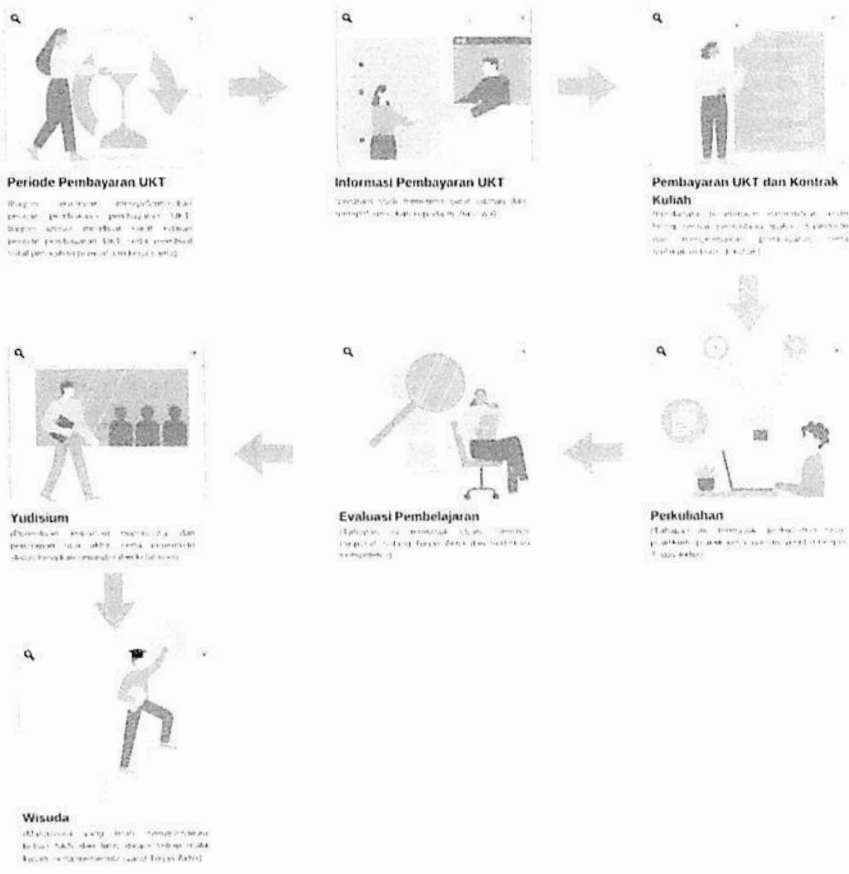


ASEP ROHMAN

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN
 PERTAMBANGAN BANDUNG
 NOMOR : 15.1.K/OT.03/BPB/2024
 TANGGAL : 30 MEI 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN VOKASI PADA
 POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

STANDAR PELAYANAN PERKULIAHAN
 POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung, Dan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

No	Komponen	Uraian
		6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
2	Persyaratan	Mahasiswa aktif yang sudah melakukan kontrak mata kuliah dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung  Periode Pembayaran UKT Bagian akademik, menginformasikan kepada mahasiswa tentang pembukaan periode pembayaran UKT kepada mahasiswa yang sudah melakukan kontrak mata kuliah. Informasi Pembayaran UKT Mahasiswa menerima informasi tentang pembayaran UKT dan kontrak kuliah. Pembayaran UKT dan Kontrak Kuliah Mahasiswa melakukan pembayaran UKT dan kontrak kuliah kepada Bendahara Penerimaan. Perkulahan Mahasiswa melakukan proses penyelesaian sengketa atau keluhan. Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan. Yudisium Mahasiswa melakukan ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Wisuda Mahasiswa melakukan upacara wisuda dan menerima ijazah. 1. Bagian akademik, menginformasikan pembukaan periode pembayaran UKT kepada Bagian Umum dan Rumah Tangga untuk kemudian dibuatkan surat edaran dan surat penagihan untuk perusahaan kerja sama; 2. Prodi menerima informasi, dan menyampaikan informasi pembukaan periode pembayaran UKT kepada mahasiswa; 3. Mahasiswa/Perusahaan melakukan permintaan kode billing kepada bendahara penerimaan, dan

No	Komponen	Uraian
		menyelesaikan proses pembayaran serta kontrak kuliah; 4. Mahasiswa mengikuti pelaksanaan kuliah; 5. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran; 6. Bagian akademik melakukan yudisium bersama Prodi; 7. Mahasiswa dinyatakan lulus semester, dapat naik semester atau melaksanakan wisuda.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≥ 6 Semester (3 Tahun)
5	Biaya/Tarif	1. Uang kuliah tunggal untuk mahasiswa umum nilai sebesar Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); 2. Uang kuliah tunggal untuk mahasiswa industri/institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri nilainya tercantum dalam perjanjian kerja sama.
6	Produk Pelayanan	Perkuliahan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Perkuliahan 2. Ruang Laboratorium/ <i>Workshop</i> 3. Ruang Kantor 4. Ruang Organisasi Kemahasiswaan 5. Ruang Band/Studio 6. Ruang Perpustakaan 7. Jaringan Internet <i>Wifi</i> 8. Tempat Sanitasi 9. Tempat Parkir
8	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Pendidik/Dosen a. Memiliki latar belakang pendidikan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

No	Komponen	Uraian
		b. Memiliki bukti telah mengikuti pelatihan pendidikan professional (Pekerti dan/atau <i>Applied Approach/AA</i>); c. Memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial yang baik; d. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Tenaga Kependidikan a. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menunjang kinerja; b. Memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9	Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (e-mail) ke Alamat: Gedung PEP Bandung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung, Jawa Barat 40211 <i>e-mail info.pepbandung@esdm.go.id</i>
11	Jumlah Pelaksana	30 (tiga puluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman

No	Komponen	Uraian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,




ASEP ROHMAN